

BUPATI KOLUT SIDAK LAYANAN PUBLIK USAI LIBUR PANJANG



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut) Sukanto Toding melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kantor pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal usai libur panjang Idul Adha 1445 Hijriah.

Sukanto Toding di Kolut Rabu, mengatakan bahwa kantor-kantor yang menjadi sasaran sidak antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolut. “Pelayanan publik harus tetap prima, tidak boleh ada penurunan kualitas meskipun baru saja melewati masa liburan. Kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa dalam kunjungan sidak tersebut ditemukan sebagian kantor pelayanan telah beroperasi dengan baik dan para pegawai tampak disiplin serta siap untuk melayani kebutuhan masyarakat. “Saya apresiasi kepada seluruh pegawai yang tetap semangat dan profesional dalam bekerja. Ini menunjukkan komitmen kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kolaka Utara,” ujarnya.

Sukanto Toding juga menekankan pentingnya sidak tersebut sebagai alat untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja para pegawai untuk lebih serius lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Inspeksi mendadak seperti ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen pemerintahan tetap berfungsi dengan baik. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa sidak itu tidak hanya bertujuan untuk memantau kinerja pegawai, tetapi juga untuk motivasi agar seluruh jajaran pemerintahan tetap menjaga semangat kerja dan pelayanan yang optimal.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/462000/bupati-kolut-sidak-layanan-publik-usai-libur-panjang>, “Bupati Kolut Sidak layanan publik usai libur panjang”, 19 Juni 2024
2. <https://www.lajur.co/pj-bupati-kolut-sidak-ke-kantor-kantor-di-hari-perdana-usai-libur-iduladha/>, “Pj Bupati Kolut Sidak ke Kantor-kantor di Hari Perdana Usai Libur Iduladha”, 19 Juni 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab;
 - d. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - (1) pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
 - (2) gubernur pada tingkat provinsi;
 - (3) bupati pada tingkat kabupaten; dan
 - (4) walikota pada tingkat kota.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (16) menyatakan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;

- b. Pasal 344 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Pasal 380 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.